



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1290);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

18. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER.362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
6. Wakil Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara..
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian Daerah.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan PDAerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

12. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pemerintahan Daerah.
13. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

### **Pasal 2**

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjamin kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

### **Pasal 3**

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa di daerah.

### **Pasal 5**

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala SKPD dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(3) Dalam hal ini tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

**Pasal 9**

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 7 Mei 2015

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 8 Mei 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 7.**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 7 TAHUN 2015  
TANGGAL : 7 MEI 2015**

---

**URAIAN KEGIATAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2015**

---

**A. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah meliputi :**

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
2. Penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/ Provinsi/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
9. Pengarusutamaan gender;
10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

**B. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah, meliputi:**

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
  - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
  - c. Pembangunan zona integritas;
  - d. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
3. Pemantauan dan Evaluasi Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut;
4. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
5. Pengawasan atas Izin Usaha Jasa Pertambangan;
6. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
7. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
8. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
9. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).

**C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan, meliputi:**

1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
3. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**